

ABSTRAK

SAIFUL HUDA, 2024: Pembebanan Hutang Bersama Dalam Kasus Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Perkara Nomor:2134/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr). Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing Dr. H. Abbas Shofwan M. F, L.L.M.

Kata Kunci: Hutang Bersama, Kasus Perceraian, Hukum Islam, Hukum Perdata

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan. Sedangkan hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta.

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap pembebanan hutang bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian dan bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada teks putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2134/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder), kemudian dalam mengumpulkan data melalui 2 tehnik yaitu; studi pustaka dan dokumentasi, kemudian untuk metode pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data semua terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, setelah data didapatkan kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai tahapan akhir dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap putusan perkara harta bersama pada perkara Nomor 2134/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr, terdapat 2 pertimbangan hakim yaitu; 1) Pertimbangan yuridis tentang beban hutang bersama, 2) Pertimbangan berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat tentang status hutang bersama. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, suami berkewajiban membayar hutang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum perdata Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar hutang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan.